

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

Nomor :
Tanggal :

Oleh dan diantara:

PEMBERI PEKERJAAN		PEMBORONG PEKERJAAN	
Nama	:	Nama	:
Alamat	:	Alamat	:

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

Nomor: _____

PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN Nomor: _____ ini dibuat pada hari ini:

Hari : _____
Tanggal : _____
Bertempat di : _____
(“Perjanjian”)

Oleh dan diantara:

(1) Nama : **PT.** _____
Alamat : Nama Gedung : _____
Nama/Nomor Jalan : _____
RT/RW : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

Dalam Perjanjian ini diwakili oleh _____ dalam jabatannya sebagai Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT.** _____ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Pemberi Pekerjaan**”).

(2) Nama : **PT.** _____
Alamat : Nama Gedung : _____
Nama/Nomor Jalan : _____
RT/RW : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

Dalam Perjanjian ini diwakili oleh _____ dalam jabatannya sebagai Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT.** _____ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “**Pemborong Pekerjaan**”).

Pemberi Pekerjaan dan Pemborong Pekerjaan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemberi Pekerjaan adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _____.
 2. Bahwa, untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Pemberi Pekerjaan bermaksud untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
 3. Bahwa, Pemborong Pekerjaan adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _____.
-

4. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan Pemberi Pekerjaan, Pemborong Pekerjaan bersedia untuk menerima sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Pemberi Pekerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan iktikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Kesepakatan Pemborongan Pekerjaan

Pemberi Pekerjaan dengan ini sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan dan membayar Biaya Pekerjaan kepada Pemborong Pekerjaan dan Pemborong Pekerjaan dengan ini sepakat untuk menerima pelaksanaan Pekerjaan tersebut dari Pemberi Pekerjaan.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban Pemberi Pekerjaan
 - a. Pemberi Pekerjaan berhak untuk menerima hasil Pekerjaan dari Pemborong Pekerjaan.
 - b. Pemberi Pekerjaan berkewajiban untuk membayar Biaya Pekerjaan kepada Pemborong Pekerjaan.
- (2) Hak dan Kewajiban Pemborong Pekerjaan
 - a. Pemborong Pekerjaan berhak untuk menerima pembayaran Biaya Pekerjaan dari Pemberi Pekerjaan.
 - b. Pemborong Pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan bagi Pemberi Pekerjaan.

Pasal 3 Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pemberi Pekerjaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan proyek sebagai berikut:
 - a. Jenis Proyek :
 - b. Nama Proyek :
 - c. Deskripsi Proyek :
 - d. Lokasi Proyek :
 - e. Waktu Pengerjaan :

("Proyek")
 - (2) Untuk melaksanakan Proyek, Pemberi Pekerjaan dengan ini sepakat untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan atas Proyek tersebut kepada Pemborong Pekerjaan.
 - (3) Pemborong Pekerjaan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan dan wajib menggunakan tenaga kerja yang kompeten serta peralatan kerja yang memadai.
 - (4) Dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini Pemborong Pekerjaan wajib memiliki perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

Pasal 13
Adendum

Segala perubahan ketentuan termasuk pengurangan atau penambahan ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 15
Ketentuan Lain-lain

Setiap lampiran dari Perjanjian ini dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis (adendum) serta kesepakatan-kesepakatan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus ditafsirkan berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan pada waktu sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

Para Pihak

Pemberi Pekerjaan

Pemborong Pekerjaan



LAMPIRAN I
Gambar Teknis



LAMPIRAN II
Spesifikasi Teknis

LAMPIRAN III
Rencana Kerja